

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

Kpt 7 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2026 PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dianggap perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2026